

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency theory*

Teori keagenan (*Agency theory*) adalah teori yang menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) yaitu masyarakat yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yaitu pemerintah untuk melakukan pekerjaan.

Menurut Asmara tahun 2010 yang dimuat dalam jurnal Aries Iswahyudi, dkk tahun 2016 dalam jurnal ilmiah akuntansi Universitas Brawijaya menyatakan bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu:

Hubungan keagenan di pemerintahan dengan masyarakat melibatkan eksekutif, legislatif dan *public*. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kekuasaan kepada eksekutif sebagai ahli agen (*expert agent*) untuk menjalankan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik, karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik. Publik atau masyarakat adalah prinsipal bagi eksekutif dan legislatif, dikatakan bahwa publik disebut juga sebagai pelaku utama atau *the ultimate principal*.

Menurut Aries Iswahyudi, dkk tahun 2016 dalam jurnal ilmiah akuntansi Universitas Brawijaya menyatakan bahwa hubungan keagenan dilihat dari hubungan pendelegasian yaitu:

Pada konteks pemerintahan, *principal-agent* dapat ditelusuri dari proses anggaran, pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan terlihat dari hubungan pendelegasian (*Chains of delegation*) yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen ke pemerintah, dari pemerintah sebagai kesatuan kepada menteri dan dari pemerintah kepada

birokrasi. Hubungan tersebut tidak selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas untuk membangun negara. Pemerintah sebagai agen dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2.1.2 Desa

2.1.2.1 Pengertian Desa

Menurut buku saku desa yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama lain dari desa yang dimaksud yaitu seperti yang dikenal di Aceh bahwa desa disebut dengan gampong. Berbeda dengan di Provinsi Sumatra Barat penduduknya menyebutkan desa itu sebagai nagari. Dapat berbeda lagi dengan daerah-daerah lain, seperti di Papua bahwa desa disebut dengan kampung dan di Betawi disebut dengan udik”.

Jadi desa merupakan kesatuan masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Dalam jurnal skripsi Siti Zakiyah tahun 2019 menyatakan bahwa komponen-komponen pembentuk desa yaitu :

- a) Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b) Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c) Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d) Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat di desa, asal usul, dan adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, dan kemampuan dan potensi Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b) Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)
- c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.

- d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

Kewenangan yang dimiliki desa yaitu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 18 meliputi “Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Selanjutnya kewenangan yang dimiliki oleh desa yang tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu:

“Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan yang dimiliki desa harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar dapat membangun desa dengan baik dan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.1.2.2 Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Pemerintah desa merupakan aparatur desa yang berkerja dalam tata pemerintahan desa yang bertugas mengurus semua kepentingan desa dan masyarakat desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa “Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis”.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

- a) Kepala desa adalah kepala pemerintahan di Desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsi kepala desa yaitu kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;

- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan lainnya.
- b) Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa; Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dan lainnya.
- c) Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan lainnya.
- d) Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala urusan membantu

sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya.

Semua struktur organisasi dan tata pemerintah desa yang sudah dijelaskan diatas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan agar tercapai tujuan bersama dan menciptakan desa yang baik dan mandiri serta dapat mensejahterakan masyarakatnya. Semua aparatur desa harus dapat bekerja secara efektif, efesien dan ekonomis serta mendahulukan kepentingan bersama dan masyarakat.

2.1.2.3 Peraturan Desa

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Peraturan desa adalah semua hal yang harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan apabila melanggar maka akan mendapat sanksi. Peraturan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa dibuat untuk memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI serta memperjelas tugas, peran dan fungsi desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Peraturan desa dibuat dengan tujuan yaitu: memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa: melestarikan serta memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa: mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa: meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam buku pintar dana desa tahun 2017 yang dibuat oleh menteri keuangan Republik Indonesia terdapat beberapa asas-asas pengaturan desa antara lain:

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- 2) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
- 3) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa
- 5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa

- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Dengan adanya pengaturan desa dan asas-asas pengaturan desa diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab agar dapat mencapai tujuan bersama dan menciptakan

desa yang baik dan mandiri sesuai dengan Nawacita ketiga Presiden Republik Indonesia.

2.1.2.4 Keuangan Desa

Pemendagri Nomer 113 tahun 2014 menyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Dalam modul sistem keuangan desa yang dikeluarkan oleh BPKP sesuai dengan Undang-Undang No.32/2004 Pasal 212 juga menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Jadi keuangan desa adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah desa dalam mencapai tujuan desa dan mensejahterakan masyarakat serta membangun desa.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan periodisasi satu tahun anggaran. Keuangan desa dikordinir oleh kepala desa dibantu oleh staf keuangan atau kaur keuangan.

Penjelasan siklus keuangan desa sesuai dengan Pemendagri

Nomer 113 tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Perencanaan, Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b) Pelaksanaan, Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Penatausahaan, Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib bertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.
- d) Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e) Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- 1) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- 2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- 3) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggran dalam APBDes.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.1.3 APBDes

Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan rencana-rencana kegiatan desa yang diukur melalui keuangan desa yang berisikan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan desa selama periode 1 tahun”. Dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 pasal 73 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa menyebutkan bahwa:

“RAPBDes diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarakan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi dan jika terdapat hasil evaluasi maka kepala desa harus segera menyelesaikan evaluasi tersebut paling lambat 7 hari, apabila tidak ditindak lanjuti maka RAPBDesa dinyatakan batal dan harus kembali pada Pagu tahun sebelumnya”.

Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 menyatakan bahwa ada 3 unsur Anggaran Pendapatan Belanja Desa yaitu : pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa. Penjelasan dari 3 unsur Anggaran Pendapatan Belanja Desa tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Pendapatan Desa

Sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014 pasal 9 menyatakan bahwa pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Penjelasan dari pendapatan desa sebagai berikut:

- 1) PAD Desa yaitu pendapatan yang asli berasal dari desa. Pendapatan asli desa berasal dari: Hasil usaha, Hasil aset;Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, Lain-lain pendapatan asli desa.
- 2) Transfer yaitu pendapatan yang ditransfer dari pemerintah antara lain berupa: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan lain-lain yaitu Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b) Belanja Desa

Sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014 pasal 12 menyatakan bahwa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa yang diatur oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa,
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
- 5) Belanja Tak Terduga.

c) Pembiayaan Desa

Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 pasal 18 menyatakan bahwa Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kelompok: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penjelasan dari setiap kelompok pembiayaan yaitu kelompok penerimaan pembiayaan dan kelompok pengeluaran pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud terdiri dari: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.1.4 Dana Desa

2.1.4.1 Pengertian Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan Dana desa secara nasional dalam APBN sebesar 10 % diluar dana transfer setiap tahun. Dana desa dimaksud bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa. Pengalokasian Dana desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan Dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Jadi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa sebesar 10% diluar dana transfer daerah yang harus dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan desa dan membangun desa.

2.1.4.2 Tujuan Dana Desa

Sesuai dengan Buku Saku Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa dikeluarkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- b) Mengentaskan kemiskinan,
- c) Memajukan perekonomian desa,
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa,
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Maka setelah ditetapkan tujuan dana desa ini maka desa dapat menggunakan Dana Desa dengan sebaiknya guna keperluan desa.

2.1.4.3 Dasar Hukum Dana Desa

Dalam Buku Pintar Dana Desa tahun 2017 yang dibuat oleh menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dituliskan bahwa dasar hukum Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a) PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

- b) PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- c) PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

2.1.4.4 Pengalokasian Dana Desa

Sesuai PMK Nomor 49/PMK.07/2016 menyatakan bahwa Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi dasar merupakan alokasi yang dibagi rata pada setiap kabupaten.
- b) Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk atau Y1 (25%), angka kemiskinan atau Y2 (35%), luas wilayah atau Y3 (10%), dan tingkat kesulitan geografis atau Y4 (30%) desa setiap kabupaten/ kota.

Rumus untuk menghitung alokasi formula sebagai berikut:

$AF \text{ Kab/Kota} = \{(0.25*Y1) + (0.35*Y2) + (0.10*Y3) + (0.30*Y4)\} * (0.10*DD)$

Sumber: PMK No. 49/ PMK.07/2016

Berdasarkan Dana desa setiap kabupaten/kota Bupati/Walikota menetapkan Dana desa untuk setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi dasar merupakan alokasi yang dibagi rata pada setiap desa .

- b) Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk atau Z1 (25%), angka kemiskinan atau Z2 (35%), luas wilayah atau Z3 (10%), dan tingkat kesulitan geografis atau Z4 (30%) setiap desa.

Rumus untuk menghitung alokasi formula sebagai berikut:

$$AF_{Kab/Kota} = \frac{\{(0.25*Z1) + (0.35*Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)\} * (DD_{Kab/kota} - AD_{Kab/kota})}{\dots}$$

Sumber: PMK No. 49/ PMK.07/2016

Penyaluran Dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah

Menteri menerima dari bupati/walikota:

- Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
- Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa
- Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah

bupati/walikota menerima dari kepala desa:

- Peraturan desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
- Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Dalam hal menteri belum menerima dokumen.

2.1.4.5 Penggunaan Dana Desa

Dalam PP No. 8 tahun 2016 menyatakan bahwa “Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”. Dana Desa diprioritaskan untuk membiaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Penggunaan Dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas penggunaan Dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri, menteri dalam negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Dalam penggunaan Dana desa haruslah sesuai dengan Prinsip Penggunaan Dana desa yang sesuai dengan Buku Saku Dana Desa yang dituliskan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu:

- a) Keadilan: Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b) Kebutuhan prioritas: Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c) Kewenangan Desa: Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d) Partisipatif: Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat

- e) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa: Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f) Tipologi Desa: Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan.

Pada bidang Pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti: desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, dan lainnya

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk: peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan bidang kegiatan lainnya. Prioritas penggunaan Dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk membangun NKRI dari daerah pinggiran yaitu daerah pedesaan yang diharapkan memiliki potensi

lebih besar untuk dapat memanjakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

2.1.4.6 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa. Dalam PP No. 8 tahun 2016 Pemantauan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap:

- a) Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana desa
- b) Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD
- c) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana desa;
- d) Sisa Dana desa.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu.

Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian

sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan. Evaluasi penggunaan dana desa sebagai mana yang dimaksud dilakukan terhadap:

- a) Penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota
- b) Realisasi penggunaan dana desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa. Sisa Dana desa di RKUD dianggarkan kembali oleh bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud telah ditetapkan, Sisa Dana desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang

bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

2.1.5 Pembangunan Desa

Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 menyatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Mauliddin, A., 2017).

Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa menyatakan bahwa :

“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Sebelum melakukan pembangunan desa diperlukan

pengkajian tentang desa. Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa. Data desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (nawa cita) yang berfungsi untuk menjadi menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal. Jadi dengan telah dituliskan tujuan RPJMN ini lebih membuat pemerintah daerah atau desa harus sadar bahwa pembangunan dari desa itu sangat penting. Dengan ini dana desa harus dimanfaatkan dengan sebaiknya guna meningkatkan pembangunan dari desa. Pembangunan dari desa dimulai dengan RPJMDesa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan: mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan.

Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019:

- a) Mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019)
- b) Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 desa atau
- c) Meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Dalam Pemendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Dalam modul pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Kementerian Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2017 menyebutkan Tujuan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a) Melahirkan individu-individu yang mandiri dan memiliki kemampuan dalam masyarakat
- b) Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik

- c) Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan
- d) Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
- e) Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya
- f) Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

2.1.7 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (PP No. 39 th 2012). Kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembangunan sesuai dengan Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (PP No. 39 th 2012).

Dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2009 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam PP No. 39 tahun 2012 menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok; dan/atau masyarakat. Prioritas kesejahteraan sosial diberikan kepada: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

- a. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Jaminan sosial yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- c. Pemberdayaan sosial adalah kegiatan memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- d. Perlindungan Sosial adalah kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

2.1.8 Efektifitas Dana Desa

Efektif adalah sebuah usaha untuk memperoleh tujuan atau hasil yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan.

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas

membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (Mahmudi, 2018: 22).

Menurut Aziz, N. Latifah 2016 menyebutkan bahwa mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni:

- a. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai
- b. Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan
- c. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program;
- d. Hasil sesuai harapan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Siti Zakiah/ 2019	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Bontomanai	Pembangunan Desa	Dana Desa	Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif Dengan Metode Pemberian Informasi Dalam	Pemanfaatan Dana Desa dalam bidang Pembangunan desa tahun 2017- 2018 sudah efektif, dilihat dari program-program pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi seperti Embung, Jembatan, Jalan

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
		Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018			Bentuk Tulisan	Tani, Pembangunan MCK/Jamban, Perpipaan Air Bersih, Lapangan Olahraga, dan Pasar Umum. Dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dalam pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah Desa juga telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Endang Juliana / 2017	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan	Pembangunan Desa	Dana Desa	Kualitatif Dengan Menggunakan Penelitian Survei	Kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Hasil kajian menemukan adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintahan desa, dimana nilai selisihnya - 0,35. Pemerintah desa memiliki persepsi bahwa mereka telah berperan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat namun masyarakat memberi nilai lebih rendah dibanding penilaian pemerintahan desa. Akan tetapi nilai

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
						kesenjangan masih dalam tahap yang wajar karena di bawah angka 1 (satu). Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan.
3.	Zumaroh / 2019	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat	Pemberdayaan Masyarakat	Dana Desa	Sosio-Empiris Dan Evaluasi program	Program dana desa sudah sangat baik dalam konsep yang ditawarkan tentang pengalokasian pada bidang pemberdayaan. Namun, dalam pelaksanaan programnya masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan aparatur pengelola dana desa bahwa belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas sebagai payung hukum bagi aparatur pengelola dana desa terkait dengan penyaluran dana desa bidang pemberdayaan, membuat pengelola dana desa ragu mengalokasikan anggaran selain untuk BUMDes Koperasi. Hanya beberapa Pekon yang berani melakukan terobosan membuat usaha pemberdayaan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat dengan mengkombinasikan skema BUMDes. Sehingga perlu diatur secara lebih jelas tentang penyaluran dana desa untuk pemberdayaan.

2.3 Kerangka Konseptual

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa diperuntukan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai yang telah dituliskan diatas pada bagian bidang pembangunan desa, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan bidang pemberdayaan masyarakat yang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dilihat dari perioritas penggunaan dana desa yaitu pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka dapat disusun gambar mengenai kerangka konseptual penelitian ini. Kerangka konsetual berfungsi sebagai penuntun, alur berpikir dan sebagai dasar dalam penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

